

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, perlu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan harus sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu kebijakan pemerintah daerah tidak dapat dipungkiri harus menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, melalui pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan selain ingin meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan daerah, juga ditujukan bagi peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui sistem pengelolaan keuangan yang transparan, efisien dan efektif.

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah perlu membuat suatu laporan hasil pelaksanaan APBD untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program-program pemerintah daerah. Laporan pertanggungjawaban menjadi salah satu kewajiban bagi pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) tersebut diatas harus berpedoman dan berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah (Chabib dan Heru, 2010).

Dalam mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga Negara, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan (Halim, 2012: 36).

Pengendalian dipahami sebagai usaha untuk mengarahkan dapat dicapainya tujuan organisasi. Konsep pengendalian internal dikembangkan oleh berbagai organisasi profesi auditor baik sektor publik maupun pemerintah. Mereka menerbitkan standar dan pedoman rancangan pengendalian internal dan membuat definisi dengan cara berbeda-beda. Masing-masing definisi menangkap konsep dasar pengendalian internal,

tetapi menyatakannya dengan menggunakan kata-kata yang berbeda. (Indra Bastian, 2007).

Sementara Sistem pengendalian intern merupakan suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengendalian berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud (seperti mesin dan lahan) maupun tidak (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang) (Tjondro, 2002: 3).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, pelaksanaan pengendalian intern tersebut dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat Jenderal; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kota. BPKP sebagai salah satu pelaksana tugas pengendalian internal pemerintah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan salah satu bentuk kegiatan BPKP yaitu memberikan asistensi kepada para pejabat dalam menggunakan anggaran. Dengan penjelasan undang-

undang tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada Inspektorat Kota Gorontalo.

Selain pengawasan Intern, faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja atau pun kualitas laporan keuangan yakni kompetensi yang dimiliki oleh aparatur perangkat kerja daerah. Sebagian besar instansi memakai kompetensi sebagai dasar dalam memilih orang, mengelola kinerja, pelatihan dan pengembangan serta pemberian kompensasi (Fahmi, 2013: 40). Gambaran tingkat pendidikan yang ada di Inspektorat Kota Gorontalo yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1: Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat Kota Gorontalo

No	Pendiidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA/Sederajat	7	13,7%
2	Diploma	4	7,9%
3	Sarjana (S1)	35	68,6%
4	Magister (S2)	5	9,8%

Sumber: Inspektorat Kota Gorontalo

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pegawai untuk inspektorat Kota Gorontalo sebanyak 35 orang yang pendidikannya Sarjana. Dari 35 orang tersebut hanya sebanyak 14 orang yang bidang ilmunya pada tataran ilmu ekonomi. Sedangkan yang lainnya berasal dari kependidikan dan Hukum. Untuk yang pendidikan Magister sebanyak 5 orang. Sementara itu permasalahan mengenai kompetensi ditinjau dari fenomena yang ada yakni kompetensi pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan yang

belum maksimal serta adanya mutasi antar satuan kerja menyebabkan aparat yang berpengalaman tergantikan oleh yang tak berpengalaman

Terkait kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo berikut ini ditampilkan dalam bentuk tabel hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo selama 6 tahun terakhir.

Tabel 2: Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kota Gorontalo

No	Tahun	Opini
1	2008	Tidak Memberikan Pendapat
2	2009	Wajar Dengan Pengecualian
3	2010	Wajar Dengan Pengecualian
4	2011	Wajar Dengan Pengecualian
5	2012	Wajar Dengan Pengecualian
6	2013	Wajar Dengan Pengecualian
7	2014	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber: IHPS BPK RI

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa selama 6 tahun terakhir Pemerintah Kota Gorontalo belum pernah mendapatkan opini yang baik, beberapa masalah terkait pengendalian intern masih terjadi. Pada tahun 2008 bahkan BPK RI tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo. Adapun penjabaran atas pemeriksaan laporan keuangan tersebut yakni (bpk.go.id, 2014):

1. Penganggaran belanja bantuan partai politik melalui belanja bantuan sosial sebesar Rp. 487.452.000 tidak tepat.

2. Tempat rekreasi dan olahraga berupa penggunaan lapangan tenis belum memberikan kontribusi bagi PAD Kota Gorontalo
3. Pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tidak sesuai ketentuan.
4. Pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi oleh wajib retribusi melalui kas bendahara pengeluaran.
5. Pertanggungjawaban SP2D TU sebesar Rp. 4.392.347.089 melebihi batas waktu ketentuan.
6. Rekening kas daerah belum dibuat perjanjian dengan bank dan rekening operasional SKPD tidak sesuai ketentuan.
7. Belanja yang didanai dari pendapatan RSUD Aloi Saboe sebagai BLUD (diluar yang ditransfer APBD) tidak melalui mekanisme pengesahan.
8. Saldo piutang retribusi belum dapat diyakini kewajarannya.
9. Penggagaran pengeluaran pembiayaan pembayaran hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp. 11.417.059.971 tidak tepat.
10. Pencatatan hutang jangka pendek lainnya belum memadai
11. Pengelolaan aset tetap pada Kota Gorontalo belum memadai
12. Saldo penagihan piutang penjualan angsuran belum dapat diyakini

Sementara untuk laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo pada tahun 2014 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) namun masih terdapat berbagai kekurangan sebagai berikut ini:

1. Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Tahun Penetapan 1997 s.d 2011 Belum Dilakukan Rekonsiliasi dengan KPP Pratama Kota Gorontalo;
2. Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib
3. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Belum Dilandasi Peraturan Daerah;
4. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Belum Seluruhnya Dilengkapi Dengan Nama Penanggung Jawab;
5. Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah.

Menurut Efendy (2010) yang juga merupakan pegawai Inspektorat Kota Gorontalo bahwa kualitas laporan keuangan yang belum maksimal ini karena kurang maksimalnya pengawasan dan sistem pengendalian yang merupakan tanggung jawab dari Inspektorat Kota Gorontalo selaku badan yang bertugas dalam hal tersebut. Adapun hal-hal yang menyebabkan hal ini masih kurang baik karena Inspektorat Kota Gorontalo masih kurang baik dalam melakukan pengawasan yang diakibatkan oleh kendala pendidikan dan pelatihan yang kurang serta perekrutan yang kurang sesuai dengan bidang ilmu dari pegawai.

Penelitian ini mengacu penelitian yang dilakukan oleh Herawati (2014) yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). Penelitiannya menemukan bahwa Pengaruh sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun perbedaannya yakni penelitian ini meneliti pada Pemerintah yang masih kurang baik Pengendalian intern dan Kualitas Laporan keuangannya. Serta penelitian yang dilakukan oleh Yunus (2009) dalam jurnal Nasional (ISSN 1141 0393) mengenai pengaruh dari kompetensi terhadap kinerja pegawai yang hasilnya ditemukan bahwa terdapat pengaruh dari kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya kompetensi SDM ketika memasuki dunia kerja, dengan adanya kemampuan, maka pegawai akan mampu menghasilkan kinerja yang baik. Sementara itu perbedaannya yakni pada analisis yang digunakan dimana penelitian Yunus (2009) menggunakan regresi sederhana sementara penelitian ini menggunakan regresi berganda.

Berdasarkan penjelasan di atas, sehingga peneliti mengambil judul yakni tentang **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Inspektorat Kota Gorontalo)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengendalian intern yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Gorontalo melalui pengawasan Inspektorat Kota Gorontalo masih kurang baik karena pendidikan dan pelatihan yang masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya intensifitas dari pelatihan bagi para pegawai yang hasil mutasi dari SKPD lainnya sehingga aparat yang berpengalaman tergantikan oleh yang tak berpengalaman
2. Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo masih kurang baik yang dibuktikan dengan opini auditor yakni wajar dengan pengecualian bahkan tidak memberikan pendapat. Kemudian pada tahun 2014 yang mendapatkan opini WTP namun masih perlu berbagai catatan mengenai pengendalian internal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan yaitu :

1. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo (Studi Kasus pada Inspektorat Kota Gorontalo)?

2. Apakah Kompetensi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo (Studi Kasus pada Inspektorat Kota Gorontalo)?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo (Studi Kasus pada Inspektorat Kota Gorontalo)?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini oleh peneliti yakni sebagai berikut ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh positif Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo (Studi Kasus pada Inspektorat Kota Gorontalo).
2. Untuk mengetahui pengaruh positif Kompetensi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo (Studi Kasus pada Inspektorat Kota Gorontalo).
3. Untuk mengetahui pengaruh positif Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo (Studi Kasus pada Inspektorat Kota Gorontalo).

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya:

1.5.1 Manfaat Teoretis

Memberikan tambahan pengetahuan dan manfaat yang positif terhadap ilmu pengetahuan serta sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan meneliti lebih lanjut khususnya mengenai topik sistem pengendalian intern dan Kompetensi terhadap kualitas laporan keuangan.

2.5.2 Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pemikiran dan sebagai bahan evaluasi yang selanjutnya dapat menjadi sebuah bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah dan pengambilan kebijakan bagi pimpinan Inspektorat Kota Gorontalo dalam pelaksanaan audit serta kualitas audit oleh auditor.